

DAFTAR ISI

| Singapore International Mediation Centre (SIMC) Peraturan Mediasi | | |
|--|--------------------------------|----|
| Peraturan 1 | Penerapan | 2 |
| Peraturan 2 | Dimulainya Mediasi | 3 |
| Peraturan 3 | Perjanjian Mediasi | 3 |
| Peraturan 4 | Penunjukan Mediator | 4 |
| Peraturan 5 | Tarif dan Biaya | 7 |
| Peraturan 6 | Pelaksanaan Mediasi | 8 |
| Peraturan 7 | Pengakhiran Mediasi | 10 |
| Peraturan 8 | Perjanjian Penyelesaian | 12 |
| Peraturan 9 | Kerahasiaan | 12 |
| Peraturan 10 | Ketentuan Umum | 14 |
| Lampiran A | Lembar Permohonan SIMC | 15 |
| Lampiran B | Daftar Biaya | 20 |
| Lampiran C | Lembar Perjanjian Penyelesaian | 22 |
| | | |
| Protokol SIAC-SIMC Arb-Med-Arb | | 23 |
| Bentuk Pasal | | 28 |
| Informasi Pembayaran | | 30 |

SINGAPORE INTERNATIONAL MEDIATION CENTRE (SIMC)

PERATURAN MEDIASI

1 Penerapan Peraturan

- 1.1 Peraturan Mediasi berikut (“Peraturan”) berlaku untuk semua mediasi yang dikelola oleh *Singapore International Mediation Centre* (“SIMC”) kecuali bila terjadi mediasi yang dikelola berdasarkan Protokol Arb-Med-Arb antara *Singapore International Arbitration Centre* (“SIAC”) dan SIMC (“Protokol AMA”), Peraturan tersebut harus diubah sebagaimana diperlukan agar konsisten dengan ketentuan Protokol AMA.
- 1.2 Para pihak setiap saat dapat setuju untuk mengubah ketentuan Peraturan, tunduk pada perjanjian antara mediator dan SIMC.

2 Dimulainya Mediasi

- 2.1 Setiap pihak atau para pihak yang ingin memulai mediasi sesuai dengan Peraturan wajib menyerahkan permohonan tertulis untuk mediasi dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran A (“Permohonan”) bersama dengan biaya pengajuan berlaku yang tercantum dalam Lampiran B.
- 2.2 Salinan Permohonan wajib dikirimkan ke semua pihak lainnya yang terkait mediasi.

3 Perjanjian Mediasi¹

- 3.1 Apabila Permohonan dibuat berdasarkan perjanjian mediasi di SIMC, bukti dari perjanjian tersebut wajib dilampirkan pada Permohonan.
- 3.2 Apabila Permohonan dibuat berdasarkan perjanjian mediasi di SIMC, SIMC akan mengakui telah diterimanya Permohonan secara tertulis. Tanggal saat SIMC mengakui penerimaan tersebut akan dianggap sebagai tanggal pengajuan Permohonan dan tanggal dimulainya mediasi.

¹ Untuk kasus yang diatur berdasarkan Protokol AMA, Peraturan 3.1 hingga 3.5 akan diubah berdasarkan Protokol AMA.

- 3.3 Apabila Permohonan tidak dibuat berdasarkan perjanjian mediasi di SIMC, SIMC akan segera menghubungi para pihak sehubungan dengan proposal mediasi, dan dapat membantu para pihak dalam mempertimbangkan proposal. Mediasi akan dianggap dimulai pada tanggal saat SIMC mengirim konfirmasi tertulis kepada para pihak akan dianggap dimulai pada tanggal saat SIMC mengirimkan konfirmasi tertulis kepada para pihak bahwa telah dicapai suatu perjanjian mediasi.
- 3.4 Dalam hal terjadi keraguan terhadap eksistensi perjanjian mediasi di SIMC, SIMC dapat meminta informasi lebih lanjut dari para pihak atau mengambil langkah lain yang dinilai tepat.

4 Penunjukan Mediator

- 4.1 Para pihak dapat secara bersama-sama menominasikan satu mediator untuk melaksanakan mediasi agar dikonfirmasi oleh SIMC. Nominasi dapat berasal dari Panel Mediator SIMC atau dari panel lainnya.

- 4.2 Apabila para pihak tidak dapat menyepakati satu mediator untuk dinominasikan dalam waktu 10 hari sejak tanggal dimulainya mediasi, SIMC wajib menunjuk satu mediator dari Panel Mediator SIMC. SIMC juga dapat menomasikan satu mediator dari panel salah satu organisasi mitranya, dalam hal tidak ada mediator yang sesuai dair panel SIMC.
- 4.3 Dalam hal mengonfirmasi atau menunjuk satu mediator, SIMC akan mempertimbangkan karakteristik calon mediator, termasuk tetapi tidak terbatas pada kewarganegaraan, bahasa, keterampilan, kualifikasi, bidang keahlian, pengalaman, dan ketersediaan calon mediator.
- 4.4 Para pihak dapat menominasikan lebih dari satu mediator atau meminta SIMC untuk menunjuk lebih dari satu mediator, sesuai dengan ketentuan Peraturan. Sesuai kebutuhan, SIMC dapat mengusulkan kepada para pihak tentang opsi lebih dari satu mediator. Rujukan terhadap “mediator” berdasarkan Peraturan ini akan selanjutnya dianggap sebagai rujukan terhadap “para mediator”.

- 4.5 Sebelum konfirmasi atau penunjukan, calon mediator harus membuat pernyataan tertulis tentang persetujuan, ketersediaan, ketidakberpihakan, dan kemandiriannya, dan juga harus dengan segera mengungkapkan kepada para pihak tentang benturan kepentingan yang diketahui baik yang aktual maupun mungkin timbul yang secara wajar dapat menimbulkan pertanyaan terkait ketidakberpihakan atau kemandiriannya.
- 4.6 Setiap pihak dapat menolak penunjukan mediator atas dasar benturan kepentingan yang terungkap baik yang aktual atau mungkin timbul, atau memilih untuk mengesampingkan benturan kepentingan tersebut.
- 4.7 Apabila terdapat pihak yang memiliki keberatan yang sah terhadap penunjukan mediator, pihak tersebut wajib memberitahukan SIMC dan semua pihak lainnya secara tertulis secepatnya dan SIMC dalam kurun lima hari kerja sejak menerima pemberitahuan keberatan tersebut, dapat menunjuk mediator lain.
- 4.8 SIMC dapat menggantikan mediator selama proses mediasi jika muncul konflik atau dalam keadaan tertentu, dinyatakan oleh mediator atau salah satu pihak.

5 Tarif dan Biaya²

- 5.1 Pihak atau para pihak yang mengajukan Permohonan wajib membayar kepada SIMC biaya pengajuan yang tidak dapat dikembalikan, seperti tercantum dalam Lampiran B.
- 5.2 Setelah dimulainya mediasi, SIMC wajib meminta semua pihak untuk membayar satu deposit atau lebih guna menutup biaya administratif SIMC, seperti tercantum dalam Lampiran B, biaya mediator, dan ongkos lainnya dari SIMC dan mediator.
- 5.3 SIMC dapat menghentikan atau mengakhiri mediasi apabila deposit yang diminta tidak dibayarkan.
- 5.4 Setelah pengakhiran mediasi, SIMC wajib menetapkan biaya total mediasi dan mengganti biaya para pihak atas setiap kelebihan pembayaran atau menagih para pihak atas sisa pembayaran yang diminta berdasarkan Peraturan.
- 5.5 Semua deposit yang diminta dan biaya yang ditetapkan SIMC harus ditanggung sama rata oleh para pihak, kecuali apabila mereka menyepakati lain secara tertulis.

² Untuk kasus yang diatur berdasarkan Protokol AMA, Peraturan 5.1 dan 5.2 akan diubah berdasarkan Protokol AMA.

- 5.6 Setiap pihak bebas untuk melunasi sisa deposit dan biaya yang belum dibayarkan jika salah satu pihak gagal untuk melunasi bagiannya.
- 5.7 Setiap pengeluaran lain yang ditimbulkan oleh para pihak yang bersangkutan tetap menjadi tanggung jawab pihak tersebut, kecuali disepakati lain oleh para pihak.

6 Pelaksanaan Mediasi

- 6.1 SIMC akan, dengan berkonsultasi bersama para pihak, menentukan lokasi mediasi dan dapat melakukan hal berikut dalam rangka memfasilitasi keberhasilan penyelesaian penuh pada mediasi:
 - a. Menunjuk mediator yang sesuai;
 - b. Membantu para pihak dengan mengadakan perjanjian mediasi;
 - c. Mengelola pertukaran setiap informasi dan dokumen terkait;
 - d. Mengatur lokasi dan tanggal yang sesuai untuk mediasi;
 - e. Menyediakan dukungan administratif dan logistik; dan
 - f. Menyediakan layanan manajemen kasus.

- 6.2 Para pihak dapat, berdasarkan kesepakatan, menentukan bahasa(-bahasa) yang akan digunakan dalam mediasi dan wajib memberitahukan kepada SIMC terkait kesepakatan tersebut dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh SIMC. Apabila tidak ada kesepakatan antara para pihak, SIMC akan menentukan bahasa(-bahasa) yang akan digunakan pada mediasi dengan berkonsultasi bersama mediator.
- 6.3 Para pihak wajib memberitahukan kepada SIMC perihal nama perwakilan dan penasihat mereka yang hadir pada mediasi dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh SIMC.
- 6.4 Paling lambat 10 hari, atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh mediator, sebelum jadwal mediasi, para pihak wajib menyerahkan kepada SIMC dan saling menukar pernyataan kasus mereka serta setiap dokumen-dokumen yang berhubungan.
- 6.5 Apabila perlu, SIMC dapat merencanakan konferensi premediasi guna membahas tata cara dan prosedur untuk pelaksanaan mediasi, termasuk pengaturan kurun waktu yang relevan. Untuk menghindari keraguan, konferensi premediasi dapat digelar secara langsung, melalui telekonferensi, atau perangkat elektronik lainnya.

- 6.6 Dalam hal menentukan tata cara dan prosedur untuk pelaksanaan mediasi, mediator wajib menghormati dengan baik keinginan para pihak dan bertindak adil serta tidak berpihak.
- 6.7 Mediator dapat berkomunikasi dengan para pihak secara lisan, tertulis, langsung, elektronik, atau dengan cara lain, dan dapat juga melakukannya secara bersama-sama atau terpisah, sebelum dan selama mediasi terjadwal, dan, dalam hal tidak terjadi penyelesaian penuh selama mediasi terjadwal, untuk periode waktu tertentu setelah mediasi terjadwal, dalam rangka memfasilitasi keberhasilan penyelesaian penuh.
- 6.8 Mediator dapat memperoleh saran ahli atau bantuan terkait masalah teknis dengan seizin para pihak dan para pihak wajib menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan hal ini.
- 6.9 Semua pihak wajib bertindak dengan didasari itikad baik untuk mempersiapkan mediasi dan selama terlibat dalam proses mediasi.

7 Pengakhiran Mediasi

- 7.1 Mediasi yang dimulai berdasarkan Peraturan berakhir saat:

- a. penandatanganan perjanjian penyelesaian tertulis oleh para pihak; atau
- b. penerbitan konfirmasi tertulis tentang pengakhiran oleh SIMC setelah timbulnya peristiwa-peristiwa di bawah ini, mana yang terjadi terlebih dahulu:
 - i. setiap pihak manapun memberikan pemberitahuan tertulis tentang pengunduran diri kepada SIMC, mediator, dan pihak lainnya;
 - ii. mediator memberikan pemberitahuan tertulis kepada SIMC dan pihak lainnya bahwa mediasi sebaiknya diakhiri;
 - iii. SIMC memberikan pemberitahuan tertulis kepada para pihak bahwa batas waktu yang ditetapkan untuk mediasi, termasuk setiap perpanjangan darinya, telah berakhir; atau
 - iv. SIMC memberikan pernyataan tertulis kepada para pihak bahwa pembayaran apa pun oleh satu pihak atau lebih berdasarkan Peraturan belum dipenuhi selama lebih dari 14 hari sejak jatuh tempo pembayaran.

8 Perjanjian Penyelesaian

- 8.1 Setiap perjanjian penyelesaian yang tercapai selama mediasi wajib dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh atau atas nama para pihak.
- 8.2 Untuk menghindari keraguan, perjanjian penyelesaian dapat berbentuk arsip elektronik, dan ditandatangani dengan tanda tangan elektronik.
- 8.3 Apabila tercapai perjanjian penyelesaian, mediator wajib dengan segera memberitahukan SIMC tentang hal tersebut, dan memberikan salinan perjanjian yang dimaksud kepada SIMC.
- 8.4 Perjanjian penyelesaian dapat dicatat secara substansial dalam format yang tercantum dalam Lampiran C.

9 Kerahasiaan

- 9.1 Tunduk kepada setiap perjanjian antara para pihak, Undang-Undang Mediasi Singapura 2017, dan hukum lain yang berlaku:
 - a. Mediasi harus bersifat privat dan rahasia; dan
 - b. Setiap perjanjian penyelesaian antara para pihak harus dijaga kerahasiaannya kecuali dipandang perlu untuk kepentingan penerapan atau penegakannya.

- 9.2 Tidak ada komunikasi-komunikasi yang dilakukan selama mediasi termasuk pengungkapan setiap informasi dan pandangan yang dinyatakan sehubungan dengan setiap proposal penyelesaian, yang akan digunakan dalam setiap pengadilan, arbitrase, atau persidangan yang serupa, kecuali diwajibkan oleh hukum yang berlaku.
- 9.3 Mediator dilarang memberikan kesaksian dalam setiap pengadilan, arbitrase, atau persidangan yang serupa mengenai setiap aspek mediasi berdasarkan Peraturan, kecuali diwajibkan oleh hukum berlaku atau kecuali semua pihak dan mediator menyepakati lain secara tertulis.
- 9.4 Tidak ada orang selain para pihak, perwakilan mereka, penasihat mereka, dan mediator yang dapat menghadiri mediasi, kecuali atas seizin dari para pihak dan mediator.
- 9.5 Dilarang ada transkrip atau catatan formal tentang mediasi, kecuali dipandang perlu untuk mencatat setiap perjanjian penyelesaian.

10 Ketentuan Umum

- 10.1 Mediator, SIMC, dan karyawannya tidak akan bertanggung jawab kepada siapa pun atas segala tindakan atau pembiaran sehubungan dengan Persidangan, kecuali dalam hal terjadinya kecurangan atau kesalahan yang disengaja.

Lampiran A

Lembar Permohonan SIMC

| Rincian informasi kontak Pihak Pemohon | |
|---|--|
| Nama Perorangan atau Perwakilan Resmi | |
| Nama Perusahaan atau Badan Hukum (jika ada) | |
| Nomor kontak | |
| Alamat surat-menyurat | |
| Alamat email | |
| Nomor faksimili | |
| Nomor referensi (jika ada) | |
| Rincian informasi kontak Penasihat Hukum Pihak Pemohon | |
| Nama Kantor Hukum | |
| Nama Penasihat Hukum penanggung jawab | |
| Nomor kontak | |
| Alamat surat-menyurat | |
| Alamat email | |
| Nomor faksimili | |
| Nomor referensi (jika ada) | |
| Rincian informasi kontak Pihak Lainnya | |
| Nama Perorangan atau Perwakilan Resmi | |
| Nama Perusahaan atau Badan Hukum (jika ada) | |
| Nomor kontak | |
| Alamat surat-menyurat | |
| Alamat email | |
| Nomor faksimili | |

SINGAPORE INTERNATIONAL MEDIATION CENTRE (SIMC)
PERATURAN MEDIASI

| | |
|---|--|
| Nomor referensi (jika ada) | |
| Rincian informasi kontak Penasihat Hukum Pihak Lainnya | |
| Nama Kantor Hukum | |
| Nama Penasihat Hukum penanggung jawab | |
| Nomor kontak | |
| Alamat surat-menyurat | |
| Alamat email | |
| Nomor faksimili | |
| Nomor referensi (jika ada) | |
| Persidangan Lainnya Yang Dimulai (jika ada) | |
| <input type="checkbox"/> Pengadilan Litigasi | |
| <input type="checkbox"/> Arbitrase | |
| <input type="checkbox"/> Lainnya | |
| Tanggal Dimulai | |
| Lokasi | |
| Status | |
| Para pihak yang terlibat | |
| Jumlah Ganti Rugi dalam Sengketa | |
| Klaim dalam SGD | |
| Klaim balik dalam SGD | |
| Lingkup Sengketa | |
| <i>Mohon identifikasi sektor / bidang sengketa. Anda dapat catat sebanyak yang relevan.</i> | |

SINGAPORE INTERNATIONAL MEDIATION CENTRE (SIMC)
PERATURAN MEDIASI

Mohon jelaskan secara singkat tentang sengketa di sini.

Perjanjian Mediasi

- Para pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa mereka pada mediasi di SIMC dan bukti dari perjanjian mediasi terlampir pada Lembar ini.
- Para pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa mereka pada mediasi di SIMC, tetapi tidak mempunyai bukti tertulis dari perjanjian mediasi.
- Para pihak tidak sepakat untuk menyerahkan sengketa mereka pada mediasi di SIMC.

Durasi Mediasi yang Diminta dan Ketersediaan untuk Mediasi

Durasi mediasi yang diminta: _____ Hari

Tanggal yang disepakati / diusulkan untuk mediasi

Jika tanggal belum disepakati bersama pihak/pihak-pihak lain, mohon cantumkan tanggal-tanggal yang mungkin tersedia bagi anda untuk memfasilitasi penjadwalan.

Mediator

- Para pihak menyepakati untuk secara bersama-sama menominasikan _____ sebagai mediator, untuk dikonfirmasi dari SIMC.

SINGAPORE INTERNATIONAL MEDIATION CENTRE (SIMC)
PERATURAN MEDIASI

- Para pihak berkeinginan untuk secara bersama-sama menominasikan mediator, tetapi belum mencapai kesepakatan. Para pihak menyepakati bahwa SIMC wajib menunjuk mediator dalam kurun waktu _____ hari sejak tanggal mulai mediasi jika tidak ada nominasi bersama yang dilakukan pada saat itu.
- Para pihak berkeinginan agar SIMC untuk menunjuk 1 mediator.
- Para pihak berkeinginan agar SIMC untuk menunjuk 2 mediator.

Karakteristik mediator yang dipilih
misalnya kewarganegaraan, profesi, kemahiran bahasa, industri, gaya mediasi, dsb.

Pelaksanaan Mediasi

Bahasa

- Para pihak menyepakati _____ sebagai bahasa untuk mediasi.
- Para pihak tidak menyepakati bahasa untuk mediasi dan _____ diusulkan sebagai bahasa untuk mediasi.

Lokasi

- Para pihak menyepakati _____ sebagai lokasi untuk mediasi.
- Para pihak tidak menyepakati lokasi untuk mediasi dan _____ diusulkan sebagai lokasi untuk mediasi.

SINGAPORE INTERNATIONAL MEDIATION CENTRE (SIMC)
PERATURAN MEDIASI

| | |
|--|----------------------|
| Metode pembayaran yang disukai | |
| <input type="checkbox"/> | Telegraphic transfer |
| <input type="checkbox"/> | Cek |
| Persetujuan dan Pernyataan | |
| Saya menyatakan bahwa sepengetahuan saya semua keterangan yang saya berikan dalam lembar ini adalah benar. | |
| Nama dan Tanda Tangan Pemohon | |
| Tanggal | |

SINGAPORE INTERNATIONAL MEDIATION CENTRE (SIMC)
PERATURAN MEDIASI

Lampiran B

Daftar Biaya

| Biaya (setiap pihak) | |
|---|--------------------------------|
| Biaya pergarsipan | SGD 1,000 |
| Seleksi dan penunjukan mediator | SGD 1,000 (setiap mediator) |
| Pemesanan dan pengaturan tempat dan minuman | SGD 1,000 |
| Pengelolaan kasus pra-mediasi | SGD 2,000 |
| Administrasi hari yang sebenarnya (tiap hari; 9:30 pagi sampai 5:30 petang) | SGD 1,000 |
| Biaya administrasi kasus tambahan (setelah jam 6 petang dan / atau akhir minggu / hari libur) | SGD 500 setiap jam |

Tarif Mediator

Berdasarkan tarif komersial yang dibebankan oleh mediator

Lampiran C

Lembar Perjanjian Penyelesaian

Nomor kasus:

Nama / kuasa hukum Pihak A:

Nama / kuasa hukum Pihak B:

Nama mediator:

Penyedia jasa mediasi:

Tanggal perjanjian:

Ketentuan penyelesaian:

Berdasarkan persetujuan, dan dalam penyelesaian penuh dan akhir dari klaim []:

[[] wajib membayar berikut ini kepada []:]*

[Sebutkan tanggal pembayaran, dan kapan bunga mulai berjalan.]

[Ketentuan penyelesaian lainnya]*

**dapat dihapus/diubah bila perlu*

Tanda tangan pihak A:

Tanda tangan pihak B:

**PROTOKOL SIAC-SIMC ARB-MED-ARB
("Protokol AMA")**

1. Protokol AMA ini berlaku untuk semua sengketa yang diserahkan kepada *Singapore International Arbitration Centre* ("SIAC") guna diselesaikan menurut Klausul Arb-Med-Arb Singapura atau klausul serupa lainnya ("Pasal AMA") dan/atau sengketa lainnya yang disepakati para pihak untuk diserahkan guna diselesaikan menurut Protokol AMA ini. Menurut Protokol AMA, para pihak menyepakati bahwa setiap sengketa yang diselesaikan dalam proses mediasi di *Singapore International Mediation Centre* ("SIMC") termasuk ke dalam cakupan perjanjian arbitrase.
2. Pihak berkeinginan untuk memulai arbitrase menurut Pasal AMA wajib mengajukan kepada Panitia SIAC pemberitahuan arbitrase sesuai dengan peraturan arbitrase yang berlaku pada persidangan arbitrase ("Peraturan Arbitrase"), yang mana Peraturan Arbitrase dapat berupa: (i) Peraturan Arbitrase SIAC (yang dapat diubah dari waktu ke waktu); atau (ii) Peraturan Arbitrase UNCITRAL (yang dapat diubah dari waktu ke waktu) apabila para pihak menyepakati bahwa SIAC mengelola arbitrase tersebut.

3. Panitia SIAC akan memberitahukan SIMC tentang arbitrase yang dimulai berdasarkan Pasal AMA dalam jangka waktu 4 hari kerja sejak dimulainya arbitrase, atau dalam jangka waktu 4 hari kerja sejak kesepakatan para pihak untuk menyerahkan sengketa mereka pada mediasi menurut Protokol AMA. SIAC akan mengirimkan ke SIMC salinan pemberitahuan arbitrase.
4. Majelis dibentuk oleh SIAC sesuai dengan Peraturan Arbitrase dan/atau perjanjian arbitrase para pihak.
5. Majelis wajib, setelah pertukaran Pemberitahuan Arbitrase dan Tanggapan atas Pemberitahuan Arbitrase, menghentikan arbitrase dan memberitahukan Panitia SIAC bahwa kasus dapat diserahkan untuk mediasi di SIMC. Panitia SIAC akan mengirimkan berkas kasus bersama dengan semua dokumen yang diajukan para pihak ke SIMC untuk mediasi di SIMC. Pada saat SIMC menerima berkas kasus, SIMC akan memberitahukan Panitia SIAC tentang dimulainya mediasi di SIMC (“Tanggal Dimulainya Mediasi”) berdasarkan Peraturan Mediasi SIMC. Semua tahap lanjutan dalam arbitrase ditunda untuk menunggu hasil mediasi di SIMC.
6. Mediasi yang dilaksanakan di bawah naungan SIMC harus dituntaskan dalam waktu 8 minggu sejak Tanggal Dimulainya Mediasi, kecuali, Panitia SIAC berkonsultasi

dengan SIMC untuk memperpanjang waktu tersebut. Untuk kepentingan perhitungan setiap jangka waktu dalam persidangan arbitrase, jangka waktu akan berhenti berjalan pada Tanggal Dimulainya Mediasi dan dilanjutkan dengan pemberitahuan dari Panitia SIAC kepada Majelis tentang pengakhiran persidangan mediasi.

7. Pada pengakhiran dari periode 8 minggu (kecuali tenggat waktu diperpanjang oleh Panitia SIAC) atau dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan melalui mediasi baik sebagian atau keseluruhan pada setiap waktu sebelum berakhirnya periode 8 minggu, SIMC wajib dengan segera memberitahukan Panitia SIAC tentang hasil mediasi, jika ada.
8. Dalam hal sengketa tidak diselesaikan melalui mediasi baik secara sebagian atau keseluruhan, Panitia SIAC akan memberitahukan Majelis bahwa persidangan arbitrase wajib dilanjutkan. Pada tanggal pemberitahuan Panitia ke Majelis, persidangan arbitrase sehubungan dengan sengketa atau bagian selebihnya dari sengketa (sebagaimana berlaku) wajib dilanjutkan sesuai dengan Peraturan Arbitrase.
9. Dalam hal penyelesaian sengketa melalui mediasi antara para pihak, SIMC wajib memberitahukan ke Panitia SIAC

bahwa penyelesaian telah tercapai. Jika para pihak meminta Majelis untuk mencatat penyelesaian dalam bentuk putusan kesepakatan, para pihak atau Panitera SIAC wajib menyerahkan perjanjian penyelesaian ke Majelis dan Majelis dapat membuat putusan kesepakatan berdasarkan ketentuan yang disetujui para pihak.

Hal-Hal Keuangan

10. Para pihak wajib membayar biaya pengajuan kasus yang tidak dapat dikembalikan seperti yang tercantum dalam Lampiran B Peraturan Mediasi SIMC kepada SIAC untuk semua kasus berdasarkan Protokol AMA ini.
11. Apabila sebuah kasus dimulai berdasarkan Pasal AMA dan apabila para pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa mereka untuk diselesaikan berdasarkan Protokol AMA *sebelum* dimulainya persidangan arbitrase, biaya pengajuan ini dibayarkan ke SIAC pada saat pengajuan pemberitahuan arbitrase. Sebaliknya, bagian biaya pengajuan tersisa yang belum dibayarkan berkaitan dengan mediasi wajib dibayarkan kepada SIAC pada saat penyampaian kasus untuk mediasi di SIMC.
12. Para pihak wajib membayar kepada SIAC, atas permintaan, biaya di muka untuk biaya perkiraan arbitrase (“Biaya di Muka Arbitrase”) serta biaya

administrasi dan ongkos untuk mediasi (“Biaya di Muka Mediasi”) sesuai dengan Daftar Biaya masing-masing SIAC dan SIMC (secara bersama-sama disebut sebagai “Deposit”). Nilai ganti rugi Deposit akan ditentukan oleh Panitera yang berkonsultasi dengan SIMC.

13. Apabila sebuah kasus dimulai berdasarkan Pasal AMA dan apabila para pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa mereka untuk diselesaikan menurut Protokol AMA *sebelum* dimulainya persidangan arbitrase, Biaya di Muka Mediasi wajib dibayarkan bersama dengan Biaya di Muka Arbitrase yang diminta oleh SIAC. Akan tetapi, Biaya di Muka Mediasi wajib dibayarkan pada saat penyampaian kasus untuk mediasi di SIMC.
14. Tanpa mengesampingkan Peraturan Arbitrase, setiap pihak bebas untuk melunasi sisa Deposit dari pihak lain, apabila salah satu pihak gagal untuk melunasi bagiannya. Panitera SIAC wajib memberitahukan kepada SIMC apabila Deposit masih belum dibayarkan baik secara keseluruhan atau sebagian.
15. SIAC berwenang untuk melakukan pembayaran Biaya di Muka Mediasi kepada SIMC dari Deposit atau Biaya Muka Arbitrase yang disimpan oleh SIAC tanpa penjelasan lebih lanjut kepada para pihak.

BENTUK PASAL

Pasal Arb-Med-Arb Singapura

Setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini, termasuk segala persoalan menyangkut keberadaan, keabsahan atau berakhirnya perjanjian, harus diajukan kepada dan diselesaikan secara final melalui arbitrase yang dilaksanakan oleh Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") sesuai dengan Peraturan Arbitrase dari Singapore International Arbitration Centre ("SIAC Rules") yang berlaku pada saat ini, yang mana peraturan tersebut dianggap sebagai bagian dari perjanjian ini melalui acuan terhadap klausula ini.

Tempat kedudukan arbitrase adalah [Singapura].*

Majelis arbiter terdiri dari _____** arbiter.

Arbitrase akan dilaksanakan dalam bahasa _____.

Para pihak selanjutnya menyepakati bahwa setelah dimulainya arbitrase, mereka akan berupaya dengan itikad baik menyelesaikan Sengketa melalui mediasi di *Singapore International Mediation Centre* ("SIMC"), sesuai dengan Protokol SIAC-SIMC Arb-Med-Arb yang berlaku pada saat tersebut.

Setiap penyelesaian yang tercapai selama proses mediasi wajib diserahkan kepada majelis arbitrase yang ditunjuk oleh

SIAC dan dapat dibuatkan putusan kesepakatan berdasarkan ketentuan yang disetujui.

** Para pihak harus menentukan tempat kedudukan arbitrase sesuai pilihan mereka. Apabila para pihak ingin memilih tempat kedudukan yang lain dari Singapura, mohon gantikan "[Singapura]" dengan kota dan negara yang dipilih (misalnya, "[Kota, Negara]").*

*** Nyatakan jumlah yang ganjil. Baik satu atau tiga.*

Pasal Mediasi SIMC

Untuk digunakan sebelum munculnya sengketa:

Semua sengketa, pertentangan atau perselisihan yang muncul dari atau yang berhubungan dengan kontrak ini, termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, keberlakuan, atau pengakhirannya, wajib terlebih dahulu diserahkan pada mediasi di Singapura sesuai dengan Peraturan *Singapore International Mediation Centre* yang berlaku pada saat tersebut.

Untuk digunakan setelah muncul sengketa:

Semua sengketa, pertentangan atau perselisihan yang muncul dari atau yang berhubungan dengan kontrak ini, termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, keberlakuan, atau pengakhirannya, dapat, tanpa mengabaikan dimulainya persidangan lainnya, diserahkan pada mediasi di Singapura sesuai dengan Peraturan *Singapore International Mediation Centre* yang berlaku pada saat tersebut.

INFORMASI PEMBAYARAN

Melalui Cek

Pembayaran dapat dilakukan dengan cek lokal yang dapat dibayarkan ke *“Singapore International Mediation Centre”* dan dikirimkan ke:

Singapore International Mediation Centre
32 Maxwell Road #02-07
Singapore 069115
Attn: Accounts Department

Melalui Transfer Bank

Pembayaran juga dapat dilakukan dengan transfer bank ke rekening bank kami. Harap diingat bahwa semua biaya bank ditanggung oleh pembayar. Detail rekening bank kami adalah sebagai berikut:

| | |
|----------------|---|
| Nama Pemilik: | Singapore International Mediation Centre |
| No Rekening: | 003-925159-9 |
| Kantor Cabang: | DBS MBFC Branch |
| Nama Bank: | DBS Bank Ltd |
| Alamat Bank: | 12 Marina Boulevard DBS Asia Central @ MBFC Tower 3 Singapore 018982 |
| Swift Code: | DBSSSGSG |

Agar pengiriman dana mudah diidentifikasi, para pihak diminta untuk menyertakan nama pihak dan nomor kasus dalam berita pengiriman dana. Guna membantu kami dalam melacak deposit, harap kirimkan salinan bukti pengiriman dana segera setelah dana ditransfer.